

## DAMPAK KETERLAMBATAN DOSEN TERHADAP ANTUSIASME MAHASISWA

**Mukhlisin Akbar**  
MAN Barito Utara  
[mukhlisinakbar09@gmail.com](mailto:mukhlisinakbar09@gmail.com)

### Abstrak

Riset ini memiliki pengertian atau penjelasan tentang dampak keterlambatan dosen terhadap antusiasme mahasiswa. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui dampak keterlambatan dosen terhadap antusiasme mahasiswa.

**Kata Kunci:** Dosen, Mahasiswa, Keterlambatan

### Abstract

*This research has an understanding or explanation about the impact of lecturer delays on student enthusiasm. This study was also conducted to determine the impact of lecturer delays on student enthusiasm.*

**Keywords:** Lecturers, Students, Delays

### PENDAHULUAN

Artikel ini menjadi salah satu tujuan saya ingin menjelaskan kepada teman-teman dampak dari keterlambatan dosen ini bagi mahasiswa. Dari penerawangan saya sering sekali dosen yang mengajar itu terlambat masuk kelas padahal mahasiswa di kelas itu sudah lengkap. Itu bisa saja membuat antusiasme mahasiswa jadi berkurang.

Jadi disini saya akan menjelaskan apa saja dampak yang akan kami alami sebagai mahasiswa jika dosen terlambat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak keterlambatan dosen terhadap antusiasme mahasiswa, hasilnya antusiasme mahasiswa semakin menurun dikarenakan dosen yang mengajar di kelas itu sering sekali terlambat memasuki kelas.

### METODE PENELITIAN

Metode yang saya pakai yaitu metode penelitian kuantitatif, karena metode penelitian kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode

ilmiah/ scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode konfirmatif, karena metode ini cocok digunakan untuk pembuktian/konfirmasi. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

Terlambat.. ya kata itu sudah sering sekali muncul, hamper setiap hari kata kata itu ada di depan saya, Hampir setiap hari ada saja saya melihat dosen yang terlambat, entah di hari selasa atau hari kamis. Menurut saya Dosen terlambat itu pasti ada alasan nya. Entah lagi macet atau banyak hal lainnya. Dosen tidak mungkin memiliki pekerjaannya di kampus saja pasti dosen memiliki banyak sekali pekerjaan di luar kampus.

Keterlambatan dosen ini bisa saja mengurangi antusiasme mahasiswa untuk belajar di kampus. Contohnya saja ada yang ga sabar pengen pulang ke rumah/Kos, ada yang mau makan di cafeteria, dan ada juga

yang ingin tidur, Itu sering sekali dan banyak sekali dosen yang terlambat dengan alasan tertentu.

Dosen jika terlambat pasti ada saja solusi yang bisa bikin kami belajar dulu sambil menunggu dosen masuk. Ada yang menggunakan cara menchating ketua kelas agar menyampaikan bahwa dosen yang bersangkutan terlambat masuk kelas, dan ada juga yang memberi tugas untuk dikerjakan di kelas. Cara itu ada dampak positif dan negative nya. Positive nya yaitu bisa membuat mahasiswa itu memiliki pekerjaan di kampus dan dampak negative nya yaitu banyak sekali mahasiswa yang mengeluh dengan tugas itu dan jadi malas untuk mengerjakannya.

Begitu saja penelitian dari saya semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membuat antusiasme mahasiswa menjadi meningkat dan bisa memiliki semangat belajar.

### **Pembahasan**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Undang Undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Undang-Undang Guru dan Dosen secara gamblang dan jelas mengatur secara detail aspek-aspek yang selama ini belum diatur secara rinci. Semisal, kedudukan, fungsi dan tujuan dari guru, hak dan kewajiban guru, kompetensi dll. Namun sayang, masih ada sejumlah kelemahan dan kekurangan yang ada pada Undang-Undang Guru dan Dosen, dan masih

menjadi permasalahan serta perdebatan yang tak kunjung usai.

Dimulai dari bunyi pasal yang tidak jelas, sampai pada beberapa peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidikan yang dituangkan dalam Undang Undang tersebut masih banyak kalangan pesimis yang berpendapat bahwa pemerintah tidak akan rela merogoh uangnya untuk menukarnya dengan mutu pendidikan, apalagi mensejahterakan guru yang sudah akrab dengan penderitaan itu. Selain itu proses pelaksanaannya pun masih belum optimal, sasaran yang dapat dicapai hanya beberapa hal dari seluruh pernyataan yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut.

Pada BAB I ketentuan umum dibahas tentang pengertian-pengertian yang terkait pendidikan, seperti pengertian guru, pengertian dosen, guru besar, profesional, dan sebagainya. Pada BAB II dibahas tentang kedudukan, fungsi dan tujuan guru dan dosen. BAB III pembahasan terkait prinsip profesionalitas bahwasanya profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, Memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab, Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, Memiliki jaminan perlindungan hukum, Memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Masalah guru dan dosen dibahas pada BAB IV dan V dengan cakupan hampir sama meliputi kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi; hak dan kewajiban; wajib kerja dan ikatan dinas; pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian; pembinaan dan pengembangan; penghargaan; perlindungan; cuti; dan organisasi profesi dan kode etik. Adapun Kompetensi yang harus dimiliki mencakup: Pedagogik: Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi

hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kepribadian: Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Profesional: Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Sosial: Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Hak Guru dan Dosen antara lain: memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Mengenai kewajiban guru dan dosen di jelaskan perbedaan kewajiban antara lain: merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun Kewajiban Dosen adalah: melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Tujuan ditetapkannya undang-undang guru dan dosen tidak lain adalah untuk mengatur tentang kepentingan-kepentingan pendidikan terkait mekanisme sistem pendidikan, dan terkait juga dengan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Lebih jauh lagi undang-undang tersebut juga untuk memperjelas hak serta kewajiban para pendidik terkait dengan tugasnya sebagai pendidik profesional.

Masalah Dalam Undang Undang Guru Dan Dosen: Masalah kewenangan, Masalah kesejahteraan, Masalah Sertifikasi, Masalah Gelar akademik, Diskriminasi guru non-PNS Keluarnya UU guru dan dosen menegaskan bahwa profesi guru dan dosen

sangat dihargai dan keberadaannya dijamin. Artinya, guru dan dosen telah dilindungi oleh satu payung hukum yang tidak gampang untuk diubah. UU ini menjamin kewenangan, pengembangan diri, kesejahteraan, rekrutmen dan perpindahan guru dan dosen. Meskipun demikian, ada suatu kekhawatiran mendalam yaitu menyangkut implementasinya. Banyak faktor yang akan mempengaruhi implementasi UU ini seperti organisasi pelaksana, kemampuan aparat pelaksana, tingkat kepatuhan, anggaran publik dan lingkungan.

Perlunya pemecahan masalah secara signifikan merupakan tugas yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kita agar dikemudian hari tidak lagi muncul

kepermukaan lantaran pemecahan masalah yang tertunda / belum tuntas. Pemerintah harus lebih banyak belajar dari pengalaman.

#### **KESIMPULAN**

Dosen terlambat itu pasti ada alasan nya. Entah lagi macet atau banyak hal lainnya. Dosen tidak mungkin memiliki pekerjaannya di kampus saja pasti dosen memiliki banyak sekali pekerjaan di luar kampus. Jadi saya harap supaya bisa memaklumi keterlambatan dosen ini. Saran saya untuk kedepannya para Dosen bisa lebih dulu menghubungi mahasiswanya agar mahasiswa itu bisa mengabarkan kepada teman temannya dikelas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- <https://man1bengkalis.sch.id/blog/undang-undang-no-14-tahun-2005-tentang-guru-dan-dosen/>  
<https://www.asikbelajar.com/metode-penelitian-kuantitatif-menurut-sugiyono/>